

## ABSTRAK

Dede Badri: ***“Hukum Membaca Surat Al-Fatihah Bagi Ma’lum Dalam Shalat Jahriyah Menurut Abu Hanifah Dan Muhammad Bin Idris As-Syafi’i”***

Shalat merupakan ibadah mahdah, shalat juga merupakan salah satu rukun Islam. Ibadah shalat memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Apabila tidak dipenuhi salah satu rukunnya maka shalat tidak sah. Sebagaimana dalam latar belakang penulisan ini dipaparkan jumhur ulama sepakat bahwa tidak sah shalat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi mengatakan bahwa tidak sah shalat tanpa bacaan al-Fatihah. Berbeda pendapat antara imam madzhab terhadap hukum membaca surat al-Fatihah bagi ma’lum dalam shalat *jahriyah* antara Abu Hanifah dan Muhammad Bin Idris As-Syafi’i semakin tajam diperbincangkan dalam masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemikiran Abu Hanifah dan Muhammad Bin Idris As-Syafi’i tentang hukum membaca surat al-Fatihah bagi ma’lum dalam shalat *jahriyah*, dan persamaan perbedaan hukum membaca surat al-Fatihah.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pemikiran Abu Hanifah tentang hukum membaca surat al-Fatihah; 2) untuk mengetahui pemikiran Muhammad bin Idris As-Syafi’i tentang hukum membaca surat al-Fatihah; dan 3) untuk mengetahui analisis komparatif keduanya dalam menentukan hukum membaca surat Al-Fatihah bagi ma’lum dalam shalat *jahriyah*.

Kerangka pemikirannya menggunakan teori *Muqaranatul Madzhabi* yaitu membandingkan dua pemikiran tokoh hukum islam untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penulis juga menggunakan kaidah ushul fiqih *Maslahah Muqtabarah* suatu perkara ditinjau dari segi kemaslahatannya dan kemadaratannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian *kualitatif* dengan cara analisis komparatif dan bila ditinjau dari segi pendekatan data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*libray research*). Adapun yang menjadi data sumber primernya adalah kitab *al-umm* karangan Imam As-Syafi’i dan kitab *Al-Mabsuth* karangan Abu Hanifah, sedangkan sumber sekundernya yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Abu Hanifah tidak diharuskan membaca surat al-Fatihah dalam shalat fardhu, dan membaca apa saja dari al-Qur’an itu boleh, membaca al-Fatihah itu hanya diwajibkan pada dua rakaat pertama sedangkan pada rakaat ketiga itu pada shalat magrib, dan pada dua rakaat terakhir pada shalat isya’ dan ashar maka bacalah, jika tidak, bacalah tasbih atau diam. Sedangkan menurut Muhammad bin Idris As-Syafi’i mewajibkan ma’lum dalam shalat jama’ah untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri meskipun dalam shalat *jahriyah* (yang dikeraskan bacaan imamnya). Tidak cukup hanya mendengarkan bacaan imam saja.